



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Darwan bin Mustafa, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

Citra Sari binti Budi Raharjo, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 22 Rabiul Ula 1439 Hijriyah, Pemohon dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0270/028/XII/2017, tertanggal, 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon pergi berlayar.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah langsung pergi dari rumah.
 - 4.2. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain.
 - 4.3. Jika Pemohon pergi berlayar, Termohon tidak pernah datang mengunjungi orang tua Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Darwan bin Mustafa) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Citra Sari binti Budi Raharjo) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6 Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Belopa telah mengirimkan surat teguran kepada pemohon dengan suratnya Nomor W20-A25/270/Hk.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 agar pemohon menambahkan panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Belopa telah membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A25/270/Hk.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang isinya pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara pemohon telah habis dan pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Belopa W20-A25/270/Hk.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, akan tetapi pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu majelis hakim berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,- (tujuh ratus dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.100.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)